



Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024

Ellemmia Lorenza Pradana¹⁾, Moh Rosil Fathony²⁾
Ramadani Siregar³⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ellemmialorena@gmail.com
rosiltony10@gmail.com,
ramadanisiregar2319@gmail.com

Abstrak

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara khusus membahas masalah disabilitas terkait pemilu. Kajian tentang disabilitas semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya minat dan kepedulian masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Rumusan pokok dari penelitian ini bagaimana hak politik penyandang disabilitas dalam paradigma politik Islam menuju pemilu serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan jenis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian ini yaitu Fakta yang terjadi ternyata dibuatnya aturan saja tidak cukup, namun dibutuhkan partisipasi dari seluruh pihak terkait. Jika dilihat dari pandangan politik Islam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas menuju pemilu serentak 2024 dari segi aturan sudah sangat baik karena terdapat aturan yang jelas bahwa tidak ada diskriminasi dalam hak politik penyandang disabilitas. Namun pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada pada politik Islam.

Kata Kunci: Hak Politik, Pemilu, Penyandang Disabilitas

Abstract

Article 5 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections specifically addresses disability issues related to elections. Studies on disability are growing along with the growth of public interest and concern for the rights of persons with disabilities. The main formulation of this research is how the political rights of persons with disabilities in the Islamic political paradigm towards simultaneous elections in 2024. This research uses a qualitative descriptive analysis method and the type used is normative legal research (normative juridical). The results of this study are the fact that it turns out that just making rules is not enough, but participation from all relevant parties is needed. From an Islamic political viewpoint, the implementation of the political rights of persons with disabilities towards the 2024 simultaneous elections in terms of rules is very good because there are clear rules that there is no discrimination in the political rights of persons with disabilities. However, its implementation is still not in accordance with the principles of justice that exist in Islamic politics.

Keywords: Political Rights, Elections, Persons with Disabilities

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokratis seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Akibatnya, di tingkat nasional

¹ "Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945" (n.d.).



dan regional, dua cabang kekuasaan terpenting di negara modern yaitu eksekutif dan legislative. Model pendelegasian seperti ini dibutuhkan oleh pemerintahan mayoritas adanya pengaturan kepentingan politik yang memungkinkan warganya mengambil bagian sebenarnya selama waktu yang dihabiskan untuk menetapkan dan melaksanakan putusan politik. Pendekatan yang dilakukan oleh otoritas publik akan menjadi aturan untuk mengarahkan negara ke arah yang lebih baik mulai saat ini. Akibatnya, pemilihan umum adalah bagian yang sangat penting dari demokrasi di beberapa negara.²

Kerangka konstituen di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ekskursi politik panjang yang digambarkan bolak-balik antara elit politik dan kehendak publik, kepentingan fokal dan lokal, atau bahkan antara kepentingan publik dan dunia. Sejak kemerdekaan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 merupakan undang-undang tertua yang berlaku, pada masa pemerintahan Orde Baru.³ Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara khusus membahas masalah disabilitas terkait pemilu. Jika memenuhi persyaratan, penyandang disabilitas dapat memilih dan dipilih. Mereka juga dapat membantu menyelenggarakan pemilu. Kajian tentang disabilitas semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya minat dan kepedulian masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Layanan yang inklusif menjadi semakin populer di berbagai pengaturan guna membantu pengakuan akan pemenuhan kebebasan bagi penyandang disabilitas.⁴

Hak Asasi Manusia kemudian secara operasional ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak kodrati sebagai pribadi yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara melalui perangkat kerangka hukum di samping hak asasi manusia secara sosial masing-masing individu. Pada akhirnya, keberadaan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, baik itu agama, ras, budaya, atau bahkan penyandang disabilitas tidak dapat dikorbankan dan keistimewaannya tidak dapat dikurangi, sehingga penting untuk dirumuskan mekanisme pemenuhan dan perlindungannya dalam kerangka paradigma dan peraturan perundang-undangan.⁵

Dunia Islam saat ini berada di bawah sorotan terkait dengan kerangka politik dalam berbagai topik pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan Islam Global, umat Islam saat ini semakin sadar akan kebutuhan untuk memberikan solusi yang tepat dan konstruktif untuk kesulitan periode yang sedang berlangsung. Individu merasa dan mengetahui, atau bahkan menerima, bahwa hubungan antara agama dan politik dalam Islam sangat jelas, khususnya bahwa

² Muhammad Arsad Nasution Nurul Fitria Nasution, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Angkola Selatan," *Jurnal El-Tahawalib* 2, no. 6 (2021): 708–721.

³ Puji Kurniawan, "Strategi Politik Pemilihan Kepala Daerah ; Studi Terhadap Pemilihan Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 6, No (2020): hlm. 239.

⁴ Nadhiroh and Atik Nurfatmawati, "Analisis Isi Berita Difabel Di Kompas.Com Pada Pemilihan Presiden 2019 Untuk Mendukung Media Ramah Penyandang Disabilitas Pada Pilpres 2024," *Kalijaga Journal of Communication* 4, no. 1 (2022): 102–19.

⁵ Clarissa Ayang Jelita Abdullah Fikri, "Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Keberagaman Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqasid Syariah Dan Peraturan Konstitusif Indonesia.," *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education* 3 (2023): 85–110.



keduanya terkait erat dan tidak dapat dibedakan, meskipun sejauh metodologi khusus dan pragmatis dapat dikenali.⁶

Keakraban manusia dengan regulasi dan pemerataan di mata publik masih menjadi persoalan yang sulit. Setiap orang berhak atas supremasi hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dapat ditarik benang merahnya bagaimana seharusnya Islam menegakkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan dalam masyarakat atau yang lebih difokuskan dalam pembahasan ini ialah hak politik penyandang disabilitas menuju pemilu serentak 2024 akan dibahas secara konstruktif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif ini mempunyai tujuan guna menggambarkan suatu fenomena dengan penjelasan yang mendalam dengan mendeskripsikan keadaan objek penelitian berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan (fact finding).⁷ Adapun jenis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hal itu dikarenakan penelitian pada artikel ini dilakukan melalui cara meneliti bahan-bahan pustaka⁸, berupa asas-asas teori hukum, hukum positif serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia Hukum Kepemiluan, serta bidang ilmu lain yang berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN

Hak Politik Penyandang Disabilitas

Hak politik adalah salah satu pelaksanaan dari hak asasi manusia, dan setiap manusia terkhusus pada pembahasan ini yaitu penyandang disabilitas pasti mempunyai hak, posisi, serta tanggung jawab yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Hak politik umumnya dimaknai sebagai hak berbagi dan pembuatan kehendak negara.⁹ Hak politik selaku hak individu yang telah dijamin dengan peraturan atas dasar pelaksanaan sistem negara demokrasi.

Pelaksanaan hak seperti yang telah dijelaskan di atas, termaktub dalam Pasal 28D (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".¹⁰ Salah satu tanda dari pengaturan ini adalah jaminan hak politik seseorang untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

Pada dasarnya, hak politik dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi perseorangan atau individu dari penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan, karena sedikit banyaknya negara dinilai sebagai ancaman oleh sebagian masyarakat. Pelaksanaan hak-hak politik tertentu sangat dibatasi, misalnya perjanjian sipil dan politik menetapkan bahwa hak untuk berkumpul

⁶ Sukring, "Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan," *Jurnal Andi Djemma* 3, no. 1 (2019): 116–128.

⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Malang: Kencana Prenada Media, 2018).hlm.58.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).hlm.13.

⁹ Hans Kalsen, *Teori Hukum Dan Negara* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013).hlm.333-334.

¹⁰ "Ayat (1) Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945" .



secara damai dibatasi sesuai dengan hukum nasional dan yang disyaratkan oleh negara demokrasi. Untuk keamanan nasional atau keselamatan publik. Dalam pelaksanaannya hak politik masih perlu dipantau perkembangannya, maka dibentuklah panitia hak asasi (*human right comitte*), mereka memiliki hak untuk menerima dan menyelidiki pengaduan dari satu Negara terhadap Negara lain jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam Kovenan.¹¹

Upaya mendirikan sebuah negara dengan sistem demokrasi, dalam suatu negara yang memiliki keberagaman, merupakan hal yang sulit. Secara idealis dalam suatu pelaksanaan pemerintahan disebuah negara wajib melibatkan kedudukan rakyat. Dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Nur Ramadhan mengutip suatu pendapat dari Lipjhart, peran rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan tidak dapat seutuhnya, demi mewujudkan asas demokrasi sehingga perlu diperlukan pembatasan peran dalam suatu derajat tertentu. Peran rakyat disini termasuk didalam peran penyandang disabilitas.¹²

Pemerintah sudah tepat dalam memberlakukan aturan untuk melindungi hak warga negaranya dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat Mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”¹³ Namun fakta yang di dapat dari beberapa penelitian yang membahas terkait pemilu serentak 2019 lalu masih belum terlaksana secara menyeluruh dengan berbagai kendala yang dipaparkan, dalam hal ini negara sangat perlu memberikan perhatian khusus guna menghormati dan melindungi hak politik para penyandang disabilitas sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kesungguhan dalam mengabdikan kesejahteraan. Hak politik penyandang disabilitas yang dimaksud disini tidak hanya hak untuk memilih dan dipilih saja, namun mereka juga berhak untuk mendapatkan fasilitas yang layak seperti warga negara pada umumnya, pelayanan yang baik di tempat Pemilihan Suara (TPS) serta tidak memojokkan mereka.

Diberlakukannya UU disabilitas yang telah disahkan menjadi asas dari terjaminnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang merupakan turunan dari Pasal 27 ayat 1 dan 28 H (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”¹⁴ Maka dengan adanya aturan tersebut para penyandang disabilitas dapat diwujudkan sebagai pihak yang berwenang untuk mendapatkan perlakuan khusus supaya meraih persamaan dan keadilan dalam

¹¹ Dudi Badruzaman, “Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2019): 19–38.

¹² Muhammad Nur Ramadhani, “Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak 2024,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (2021): 22–37.

¹³ “Ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”.

¹⁴ “Ayat (2) Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945”.



ranah politik. Walaupun kontribusi dari kalangan penyandang disabilitas berulang kali masih menghadapi berbagai masalah di lapangan.¹⁵

Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024

Penyandang difabel sendiri merupakan bagian dari warga negara pada umumnya yang harus dilindungi, dihormati, serta dipenuhi hak asasinya.¹⁶ Sehingga negara harus ikut andil dalam melindungi dan memberikan pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas salah satunya dengan pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat total pemilih penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel I
Rekapitulasi Jumlah Data Pemilih Disabilitas

No	Pemilih per Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Pemilih Tunadaksa	83.182
2.	Pemilih Tunanetra	166.364
3.	Pemilih Tunarungu	249.546
4.	Pemilih Tunagrahita	332.728
5.	Pemilih Disabilitas Kategori Lainnya	415.910
	Total Pemilih Disabilitas	1.247.730

Meski dalam proses perubahannya, total penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih banyak disebutkan masih jauh dari jumlah sebenarnya. *International Foundation For Electoral System* (IFES) mengungkapkan masih ditemukan selisih yang lumayan jauh dari total penyandang disabilitas dan jumlah daftar pemilih penyandang disabilitas.¹⁷ Hal tersebut menjadi perspektif yang sangat signifikan dalam pelaksanaan pemilihan umum, melawan kepuasan hak politik penyandang disabilitas, khususnya pada tahun 2024, Indonesia akan menjumpai tahun politik yaitu pemilu yang kompleks.

Masuk dalam daftar pemilih mewujudkan hal yang diperlukan untuk para penyandang disabilitas, karena hak sebagai pemilih merupakan salah satu hak konstitusional seluruh masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya penyandang disabilitas selaku pelaksana kedaulatan rakyat.¹⁸ Sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan dalam Putusan MK iNomor 135/PUU-VIII/2015 yang memberikan dampak besar bagi negara dalam upaya memberikan pengakuan hukum

¹⁵ Faryel Vivaldy, "Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden," *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019): 1–21.

¹⁶ Slamet Thohari, "Pandangan Disabilitas Dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Malang," *Indonesia Journal of Disability Studies* 1, no. 1 (2014).

¹⁷ Mimi Kartika, "IFES Indonesia: Data Pemilih Disabilitas Di Indonesia Kacau," *Republika*, accessed July 1, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/r0i0ul436/ifes-indonesia-data-pemilih-disabilitas-di-indonesia-kacau?>

¹⁸ Zainal Arifin Hoesein and Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017).hlm.38.



terhadap penyandang disabilitas, sekaligus memberikan perlindungan atau payung hukum terdapat hak pilihnya.¹⁹

Aksesibilitas pelayanan publik terbagi menjadi 2 macam, yaitu aksesibilitas fisik dan non fisik.²⁰ Terkait dengan konteks pemilihan umum, yang termasuk dalam aksesibilitas fisik meliputi fasilitas dan alat penunjang semacam TPS (Tempat Pemungutan Suara) beserta seluruh ketersediaan dan kelengkapan yang dibutuhkan oleh para pemilih. Sedangkan aksesibilitas non fisik terdiri dari standar pelayanan aksesibilitas pemilu dan informasi yang terkait.

Aksesibilitas ini sangat krusial guna menjamin keikutsertaan penyandang disabilitas terhadap pemilihan umum. Hal tersebut mulai wajib dipastikan dari tahapan awal meliputi sosialisasi dan pendataan.²¹ Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan pemilihan umum masih dijumpai beberapa temuan yang kurang sesuai. Adapun temuan tersebut misalnya yang berkaitan dengan akses atau sarana di beberapa TPS yang belum sesuai kepada hak para penyandang difabel serta belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum.²²

Selain dari pada itu, pelaksanaan pemilu masih menemui hambatan diantaranya, belum ada solusi yang bisa disampaikan dari permasalahan tidak adanya kejelasan atau aturan yang pasti terkait hak pilih penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan untuk menuju ke TPS. Persoalan tersebut menjadi hal yang sangat penting bagi pemenuhan dan perlindungan hak politik penyandang disabilitas.²³

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mempunyai kesulitan tersendiri. Semakin sulitnya suatu pemilu maka partisipasi dan akses penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu akan berpeluang semakin sulit. Adapun strategi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyusunan sebagai daftar pemilih tetap salah satunya ialah Mitigasi Data. Strategi yang dapat dilakukan mengenai permasalahan validasi data adalah dengan mitigasi data secara tepat dan cermat. Salah satu usaha yang dilakukan melalui oleh Komisi Pemilihan Umum sendiri sudah berusaha guna mencapai validitas DPT dengan pengesahan aktivitas pencocokan dan penelitian melalui bantuan PPS, PPK, serta Pantarlik. Salah satu cara pelaksanaan kegiatan cokolit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 19 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 adalah *mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas*. Pada PKPU sebelumnya

¹⁹ Fajri Nursyamsi Nur and Muhammad Ramadhan, "Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015," *Jurnal Adhyasta Pemilu, Bawaslu RI* 7, no. 1 (2020): 19.

²⁰ Dwi Astuti and Didik G. Suharto, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Sleman," *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2021): 34.

²¹ Syaifurrahman and Dewi Erowati, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Wonosobo," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 4, no. 2 (2020): 126.

²² Kabar Latuharhary, "Pemenuhan Dan Pelindungan Hak Kelompok Rentan Dalam Pemilu," KOMNAS HAM, 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/24/1869/pemenuhan-dan-pelindungan-hak-kelompok-rentan-dalam-pemilu.html>.

²³ Ramadhani, "Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak 2024."



juga telah dituliskan *mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas.*²⁴

Pada asalnya bila mekanisme coklit ini diimplementasikan secara baik sehingga validitas DPT bisa dilakukan untuk tercukupinya hak pilih penyandang disabilitas hingga terwujud. Namun hal tersebut tetap wajib diwaspadai, sebab pada tahun 2019, selepas penetapan DPT, ditemui satu juta pemilih ganda oleh Bawaslu²⁵ yang dapat diartikan berpeluang menjadi dua juta pemilih yang masih belum terlalu jelas. Hal itu menunjukkan sebenarnya terdapat kesalahan data yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Selain itu, mitigasi tersebut dapat berupa pemetaan. Pemetaan yang dimaksud di sini adalah pemetaan per sub area untuk memudahkan proses pendataan dan mendapatkan data yang lebih akurat. Untuk memudahkan proses pendataan dan mendapatkan data yang lebih akurat dari setiap area. Diharapkan melalui pemetaan ini, akan dilakukan sesuatu untuk memastikan tidak ada kotamadya yang tidak dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, termasuk pemilih disabilitas. Mitigasi juga harus didasarkan pada data dan sistem informasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Skema pengumpulan data masih belum berlapis-lapis dari tingkat RT/RW hingga ke tingkat desa dan kabupaten. Hal ini menyebabkan data jumlah penyandang disabilitas tidak komprehensif. Pendataan merupakan hal yang krusial dalam perencanaan kebijakan. Dengan data yang dapat diandalkan dan terpilah, intervensi kebijakan dapat tepat sasaran dan berguna untuk memastikan para pengambil kebijakan tidak ragu-ragu untuk bertindak. Oleh karena itu, penyelenggara harus memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang tepat dan tidak mengandalkan data yang sudah ada karena masih ada kemungkinan data penyandang disabilitas yang tidak tercatat.²⁶

Penghormatan terhadap hak-hak politik dan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu serentak 2024 perlu mencakup hal-hal berikut:²⁷

1. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.
2. Pengakuan dan pelibatan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu sementara. Inklusi penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu sementara tentu menjadi strategi dan upaya untuk meningkatkan jumlah pemilih khususnya bagi penyandang disabilitas.
3. Menyadarkan penyelenggara pemilu untuk berperan dalam partisipasi penyandang disabilitas, yang akan berpartisipasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan pemilu.

²⁴ Nadya Kharima and Mohamad Ihsan, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024," *Jurnal Pengawasan Pemilu*, (2022): 99-118.

²⁵ Risdiana Izzaty and Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu Yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155-171.

²⁶ Kharima and Ihsan, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024."

²⁷ Oche William Keintjem, "Pemilu 2024 Dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas," *Koran Kaltara*, 2022, <https://korankaltara.com/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas>. diakses 3 Juli 2023



4. Melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas pemungutan suara dan petugas demokrasi di lingkungan komunitasnya. Hal ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang seleksi dan tahapan pemilihan, terutama khususnya bagi penyandang disabilitas.
5. Menyerukan peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi dan peran pemangku kepentingan, masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas agar mereka tidak merasa malu dan mendukung penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu serta memahami hak-hak penyandang disabilitas dilindungi selama proses pemilu.
6. Mengoptimalkan inklusi penyandang disabilitas dalam daftar pemilih Sejauh ini, KPU telah membagi setiap kecamatan dibagi menjadi 5 kategori, yaitu Disabilitas Daksa, Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu/Wicara, Disabilitas Intelektual, dan Disabilitas Lainnya. Dari kategori-kategori tersebut yang paling penting jelas membutuhkan perbaikan dalam mengumpulkan data dari konstituen lokal penyandang disabilitas.
7. Menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel di tempat pemungutan suara harus dipastikan penyandang disabilitas tidak mengalami masalah mobilitas ketika menggunakan hak pilihnya.

Pemilu yang dapat diakses, data praktik yang baik, aksesibilitas, demokrasi sukarela, dan pembatalan partisipasi pemilih dalam pemilu di masa depan harus dipertimbangkan, mengingat pemilu serentak 2024 sudah dekat. Pasal 27(1), Pasal 28D(3) dan Pasal 28E(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ketentuan teknis diatur dalam UU Pemilu No. 7/2017 tentang Pemilu. Dalam semua peraturan perundang-undangan yang ada tentang hak politik, tidak ada satu pun yang mendiskriminasi penyandang disabilitas dan kelompok lainnya. Seperti halnya kelompok-kelompok lain di masyarakat.²⁸

Paradigma Politik Islam Dalam Hak Politik Penyandang Disabilitas

Dalam istilah politik Islam, politik identik dengan siyasah, yang secara bahasa berarti memerintah. Kata ini berasal dari akar kata 'sasa-yasusu', yang berarti mengarahkan, mengendalikan, mengatur, dsb. Al Qardhawy, dalam bukunya *Al Siyasah al Syar'iyah*, menyebutkan dua bentuk makna kata siyasah menurut para ulama, yaitu makna umum dan makna khusus. Secara umum, siyasah berarti mengatur berbagai urusan manusia dengan hukum agama Islam. Secara khusus, siyasah berarti kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa negara untuk mengatasi suatu mafsadat yang muncul atau sebagai solusi atas suatu keadaan tertentu.²⁹

Politik Islam sendiri terdiri dari dua aspek: politik dan Islam. Politik berarti bagaimana penguasa mempengaruhi perilaku kelompok yang diperintah agar sesuai dengan keinginan penguasa. Islam berarti organisasi, dan Islam sebagai

²⁸ Jaluanto Sunu Punjul Tyoso and Amsar, "Evaluasi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Untuk Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024," *SEGAWATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 4 (2022): 25–40.

²⁹ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syari'ah* 2, no. 1 (2017).



din adalah pengaturan organisasi yang sesuai dengan ajaran Allah menurut Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Islam juga tidak memiliki batasan sistem pemerintahan, namun memberikan hak pilih kepada umat guna membuat pilihan dengan bebas sistem yang berimbang dengan kebudayaan, lingkungan, waktu serta harus diingat bahwa ajaran Islam adalah ajakan yang universal, cocok di segala tempat dan zaman.³⁰

Dari beberapa definisi siyasah, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum politik Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kepentingan individu dan negara.
- b. Didasarkan pada ideologi agama.
- c. Memiliki aspek tanggung jawab terhadap masa depan.
- d. Adanya seni dan kreativitas para penguasa dalam undang-undang dan peraturan negara, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- e. "Kebersihan" yang diinginkan berasal dari hukum agama, bukan dari politik yang didasarkan pada keuntungan, kezaliman atau penipuan.³¹

Prinsip-prinsip hukum politik Islam yang diuraikan oleh para ilmuwan politik Islam dalam berbagai sumber sangat beragam, dan dalam kajian ini, prinsip-prinsip siyasah dan pemerintahan dalam Al-Qur'an dapat dirumuskan menjadi enam prinsip dasar hukum politik Islam, yaitu: (1) prinsip kedaulatan; (2) prinsip keadilan; (3) prinsip musyawarah dan ijma'; (4) prinsip kesetaraan; (5) prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; dan (6) prinsip amar ma'ruf nahi munkar.³²

Konsep hukum dalam Islam bertumpu pada prinsip keadilan. Keadilan tersebut bersumber dari Tuhan yang Maha Adil. Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dan dari mana orang yang diserakan menegakkan keadilan. Prinsip Keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian dari hukum, orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan tatanan hukum alam, berarti menentang Tuhan.³³ Konsep keadilan adalah sebagai berikut 1) Setiap orang berhak atas kebebasan pribadi. 2) Setiap orang memiliki hak atas makanan, tempat tinggal, pernikahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. 3) Setiap orang memiliki hak untuk memiliki pikiran, pendapat, dan keyakinan dalam batas-batas hukum. 4) Semua orang setara dalam Islam; 5) Semua orang dengan kemampuan yang sama memiliki hak atas kesempatan yang sama dan pendapatan yang sama tanpa memandang agama, etnis, asal usul, dll.; 6) Semua orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan dan memiliki berbagai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dll.³⁴

Cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang terkandung dalam al-Qur'an adalah (1) Terwujudnya sebuah sistem politik. (2) Berlakunya hukum Islam dalam

³⁰ Sukring, "Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan."

³¹ Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an." hlm.35

³² *Ibid.*, hlm.33.

³³ Majid Jhadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999). hlm.8.

³⁴ Muthahhari Murthadha, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 2009).



masyarakat secara mantap. (3) Terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.³⁵

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perwujudan hak politik penyandang disabilitas dimaksudkan untuk melindungi seseorang atau individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Negara telah berupaya untuk mewujudkan hak politik penyandang disabilitas supaya pada pemilu serentak 2024 hak mereka tetap terlaksana bahkan diharapkan dapat meningkat dari pemilu sebelumnya. Fakta di lapangan ternyata dibuatnya aturan saja tidak cukup untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas ini, namun dibutuhkan partisipasi dari seluruh pihak terkait. Jika dilihat dari pandangan politik Islam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas menuju pemilu serentak 2024 dari segi aturan atau regulasi sudah sangat baik karena terdapat aturan yang jelas bahwa tidak ada diskriminasi dalam hal ini ialah hak politik penyandang disabilitas. Namun pelaksanaan di lapangan masih tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada pada politik Islam.

Saran

Dari hasil penelitian di atas, perlu untuk ditingkatkan kembali keadilan bagi para penyandang disabilitas baik segi sarana dan pra sarana. Guna mewujudkan cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang terkandung dalam al-Qur'an.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya haturkan terimakasih untuk seluruh pihak yang terkait terkhusus kedua orangtua yang tak hentinya memberikan do'a dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Fikri, Clarissa Ayang Jelita. "Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Keberagaman Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqasid Syariah Dan Peraturan Konstitusif Indonesia." *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education 3* (2023): 85–110.
- Astuti, Dwi, and Didik G. Suharto. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2021): 34.
- ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (n.d.).
- Ayat (1) Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 (n.d.).
- Ayat (2) Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 (n.d.).
- Badruzaman, Dudi. "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2019): 19–38.
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syari'ah* 2, no. 1 (2017).
- Hoesein, Zainal Arifin, and Arifudin. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan*

³⁵ Sukring, "Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan."



- Umum. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Izzaty, Risdiana, and Xavier Nugraha. "Perwujudan Pemilu Yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155–71.
- Jhadduri, Majid. *Teologi Keadilan (Perspektf Islam)*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Kalsen, Hans. *Teori Hukum Dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- Kartika, Mimi. "IFES Indonesia: Data Pemilih Disabilitas Di Indonesia Kacau." *Republika*. Accessed July 1, 2023. <https://news.republika.co.id/berita//r0i0ul436/ifes-indonesia-data-pemilih-disabilitas-di-indonesia-kacau?>
- Keintjem, Oche William. "Pemilu 2024 Dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas." *Koran Kaltara*, 2022. <https://korankaltara.com/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas>.
- Kharima, Nadya, and Mohamad Ihsan. "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024." *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 2022, 99118.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Malang: Kencana Prenada Media, 2018.
- Latuhary, Kabar. "Pemenuhan Dan Pelindungan Hak Kelompok Rentan Dalam Pemilu." *KOMNAS HAM*, 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/24/1869/pemenuhan-dan-pelindungan-hak-kelompok-rentan-dalam-pemilu.html>.
- Murthadha, Muthahhari. *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan, 2009.
- Nadhiroh, and Atik Nurfatmawati. "Analisis Isi Berita Difabel Di Kompas.Com Pada Pemilihan Presiden 2019 Untuk Mendukung Media Ramah Penyandang Disabilitas Pada Pilpres 2024." *Kalijaga Journal of Communication* 4, no. 1 (2022): 102–19.
- Nur, Fajri Nursyamsi, and Muhammad Ramadhan. "Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUVIII/2015." *Jurnal Adhyasta Pemilu, Bawaslu RI* 7, no. 1 (2020): 19.
- Nurul Fitria Nasution, Muhammad Arsad Nasution. "Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Angkola Selatan." *Jurnal El-Tahawalib* 2, no. 6 (2021): 708–21.
- Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (n.d.).
- Puji Kurniawan. "Strategi Politik Pemilihan Kepala Daerah ; Studi Terhadap Pemilihan Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 6, No (2020): hlm. 239.
- Ramadhani, Muhammad Nur. "Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (2021): 22–37.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sukring. "Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan." *Jurnal Andi Djemma* 3, no. 1 (2019): 116–28.
- Syaifurahman, and Dewi Erowati. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah:*



Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora 4, no. 2 (2020): 126.

Thohari, Slamet. "Pandangan Disabilitas Dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Malang." *Indonesia Journal of Disability Studies* 1, no. 1 (2014).

Tyoso, Jaluanto Sunu Punjul, and Amsar. "Evaluasi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Untuk Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024." *SEGAWATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 4 (2022): 25–40.

Vivaldy, Faryel. "Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden." *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019): 1–21.